



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR : 31 /Kpts/KPU-Kota-003.435109/IV/2014

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2014 berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - b. bahwa untuk terselenggaranya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Solok dengan lancar, perlu dibuat tata tertib pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2014;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang tata tertib pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2014;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan suara, Panitia Pilih Kecamatan, Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tanggal 17 April 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2014;

- KEDUA : Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2014, dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang bersifat terbuka;
- KETIGA : Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2014, dapat dihadiri oleh Panwaslu Kota Solok, saksi Partai Politik, pemantau Pemilu, undangan dan masyarakat.
- KEEMPAT : Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2014 dilakukan di tempat dan dalam keadaan yang memungkinkan semua yang hadir untuk menyaksikannya secara jelas;
- KELIMA : Saksi Partai Politik yang diperkenankan untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2014, adalah saksi yang telah menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik tingkat Kota Solok, dan membawa surat pemberitahuan/undangan rapat pleno yang kemudian diberikan tanda pengenal saksi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- KEENAM : Saksi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diperkenankan untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2014, adalah saksi yang telah menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Calon Anggota DPD dan membawa surat pemberitahuan/undangan rapat pleno yang kemudian diberikan tanda pengenal saksi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- KETUJUH : Saksi yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- KEDELAPAN : Dalam hal keberatan yang diajukan saksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH beralasan dan dapat diterima, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- KESEMBILAN : Bilamana terdapat perbedaan data pembanding oleh saksi peserta pemilu, maka data yang dipakai adalah data yang sesuai dengan Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2014, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- KESEPULUH : Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam formulir Model DB-2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Plano dan proses rekapitulasi dilanjutkan atas rekomendasi dari Panwaslu Kota Solok;
- KESEBELAS : Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok mencatat hasil rekapitulasi dan wajib mencatat seluruh kejadian kedalam Formulir Model DB, Model DB-1 dan lampiran serta Formulir Model DB-2 DPRD/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada saksi dan Panwaslu Kota Solok yang hadir, setelah ditandatangani oleh Ketua dan Seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok serta saksi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2014, yang hadir dan dibubuhi cap Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- KEDUABELAS : Dalam hal terdapat Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan/atau saksi dari peserta pemilu yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEBELAS, Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2014, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, serta saksi dari peserta pemilu yang bersedia menandatangani;

- KETIGABELAS : Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara disampaikan kepada:
1. 1 (satu) rangkap dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang asli kepada Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan surat pengantar Model DB-4;
 2. 1 (satu) rangkap dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang asli kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan surat pengantar Model DB-4; dan
 3. 1 (satu) rangkap salinan *hardcopy* kepada saksi saksi peserta pemilu 2014 yang hadir, Panwaslu Kota Solok dan dibuatkan tanda terima dengan menggunakan formulir Model DB-5;
- KEEMPATBELAS : Seluruh yang hadir dan mengikuti proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2014, yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok harus menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung;
- KELIMABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 17 April 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN

